



WALIKOTA GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK AIR TANAH
WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, maka untuk melaksanakannya perlu ada aturan pelaksanaan;
 - b. bahwa aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah memuat aturan-aturan terperinci yang belum termuat dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Gorontalo adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
7. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah adalah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
11. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.
12. Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan/atau pemipaan yang dialirkan sesuai dengan keperluannya.
13. Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut Pengeboran adalah setiap proses, kegiatan, cara menggali atau membuat lubang pada permukaan bumi secara mekanis untuk mendapatkan sumber air bawah tanah.
14. Hak Guna Air Bawah Tanah adalah hak untuk memperoleh, atau menggunakan dan memelihara air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
15. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah.
16. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak adalah suatu jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
33. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam melaksanakan pengelolaan air bawah tanah.

34. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
35. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Dasar pengenalan Pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam rupiah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. lokasi sumber air;
 - b. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - c. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - d. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan Harga Dasar Air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah perusahaan PT. Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp. 100,00/m³;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kegiatan listrik industri sebesar Rp. 75,00/m³;
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 100,00/m³;

- d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c adalah :

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/M ³)					
Volume(M3)	HARGA DASAR AIR				
	Non Niaga	Niaga Kecil	Industri Kecil	Niaga Besar	Industri Besar
0 – 5	788	1.541	1.541	2.641	3.336
51 – 500	793	1.074	1.569	2.701	3.426
501 - 1.000	799	1.087	1.597	2.762	3.516
1.001 - 2.500	804	1.101	1.625	2.822	3.607
> 2.500	801	1.115	1.681	2.882	3.697

Pasal 3

- (1) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan klasifikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Klasifikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 5 (lima) golongan terdiri dari :
 - a. Non Niaga, merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan Industri, akan tetapi pemakaian dengan usaha air tanah < (kurang dari) 100 m³/bulan;
 - b. Niaga Kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal < (kurang dari) Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2 liter/detik antara lain toko/kios/warung, tempat penjualan air, tempat pencucian mobil/motor, perusahaan negara yang diusahakan secara komersial seperti kantor, rumah sakit/klinik swasta, apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, panti pijat, mandi uap, pangkas rambut, kolam renang, bimbingan tes/kursus ketrampilan, biro jasa, terminal bus, losmen/penginapan/villa/cottage, rumah makan, restoran, hotel dan niaga lainnya yang sejenis;
 - c. Niaga Besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal > (lebih dari) Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa > (lebih dari) 2 liter/detik antara lain toko/kios/warung, tempat penjualan air, tempat pencucian mobil/motor, perusahaan negara yang diusahakan secara komersial seperti kantor, rumah sakit/klinik swasta, apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, panti pijat, mandi uap, pangkas rambut, kolam renang, bimbingan tes/kursus keterampilan, biro jasa, terminal bus, losmen/penginapan/villa/cottage, rumah makan, restoran, hotel dan niaga lainnya yang sejenis;

- d. Industri kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal < (kurang dari) Rp. 400.000.000.- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2 liter/detik, antara lain industri rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industri tekstil/batik, industri mobil/ karoseri, kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi, dan perkebunan, industri perkebunan dan industri lainnya yang sejenis;
- e. Industri besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal > (lebih dari) Rp.300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2 liter/detik, antara lain industri rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industri tekstil/batik, industri mobil/karoseri, kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi, dan perkebunan, industri perkebunan dan industri lainnya yang sejenis;

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak air tanah wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek pajak Air Tanah dengan menggunakan SPOPD pada DPPKAD melalui Bidang Pendapatan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijemput oleh Wajib Pajak di DPPKAD pada Bidang Pendapatan.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy identitas diri penanggung jawab/Wajib Pajak;
 - b. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi Badan usaha;
 - c. Surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
 - d. Izin pemanfaatan air tanah dari Badan Lingkungan Hidup.
- (4) SPOPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Bidang Pendapatan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) SPOPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

Untuk kepentingan pencocokan data objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan/atau intensifikasi dan kegiatan lain yang sejenis, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan uji petik terhadap data objek pajak.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota Gorontalo.
- (2) Pembayaran yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan oleh Walikota Gorontalo.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Walikota Gorontalo atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang atau menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (7) Tata cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran pajak terhitung diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Gorontalo melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD atau STPD;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah diterima Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahunan pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui oleh Walikota Gorontalo, dituangkan dalam Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran;
- f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD dan STPD;
- g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. Perhitungan sanksi bunga hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara jumlah pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak yang tertuang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa anggaran dengan bunga sebesar 20% (dua persen); dan
 - 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- h. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- i. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 - 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan; dan
 - 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- j. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN SKPD

Pasal 7

- (1) Data Wajib Pajak yang diperoleh dari Pendataan atau pendaftaran dilakukan dengan mengisi SPOP secara benar dan sudah ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) Data Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dimasukkan ke dalam daftar register pendaftaran.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan SKPD dan dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan penetapan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) SKPD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 8

- (1) Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan oleh Walikota.
- (2) Data jumlah pemakaian Air Tanah dicatat oleh petugas pencatat meter selanjutnya dimasukkan ke dalam daftar register untuk penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 7.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk selanjutnya akan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak setelah menerima SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama harus sudah melakukan pembayaran paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya SKPD tersebut.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Walikota Gorontalo melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dengan memuat nama, alamat serta alasan yang mendasari diajukan permohonan pengurangan pajak dan juga melampirkan persyaratan seperti :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. foto copy NPWP (Kalau ada);
 - c. SKPD atau STPD; dan
 - d. tidak memiliki tunggakan pajak.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu, seperti wajib pajak mengalami *force majeure* atau mengalami pailit yang dinyatakan oleh konsultan publik.

Pasal 10

- (1) Atas permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya.
- (2) Atas pertimbangan dan rekomendasi dari yang ditunjuk maka Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan jawaban tentang pemberian pengurangan atau keringanan pajak dalam bentuk Telaahan Staf kepada Walikota Gorontalo.
- (3) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota Gorontalo dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang.
- (4) Bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu objek pajak usaha pemanfaatan air tanah hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak pada satu objek pajak usaha pemanfaatan air tanah saja.
- (5) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tidak dapat dilakukan untuk objek pajak yang sudah menjadi tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya.
- (6) Walikota Gorontalo sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 11

- (1) Piutang pajak yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota Gorontalo berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau penanggung pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun pajak;
 - d. Jenis pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2), Walikota Gorontalo dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas RP. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa, dimasukkan kedalam daftar piutang pajak yang akan dihapus.
- (2) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 13

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap bulan wajib melakukan inventaris terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. Surat Keputusan Pembentukan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD.

- (3) Inventarisasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak dari :
- a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris yang tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak benar-benar sudah tidak mempunyai kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) pejabat menyusun daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian setempat dan atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Penelitian setempat dilakukan oleh dinas terhadap piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan surat perintah penelitian setempat yang diterbitkan oleh pejabat.
- (3) Penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c.

Pasal 15

- (1) Penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan pada setiap Wajib Pajak, setiap tahun pajak dan setiap jenis ketetapan.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif dapat dilakukan terhadap piutang pajak benar-benar telah kadaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Daftar piutang pajak sebagaimana pada pasal 12 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak;

- b. Daftar Piutang Pajak yang dihapuskan; dan
- c. Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disampaikan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

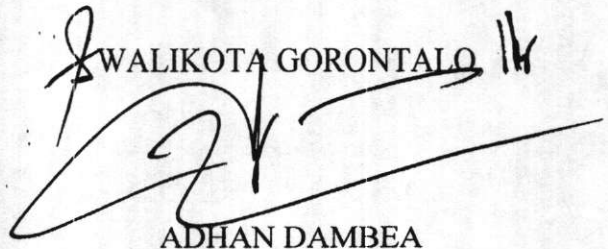
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

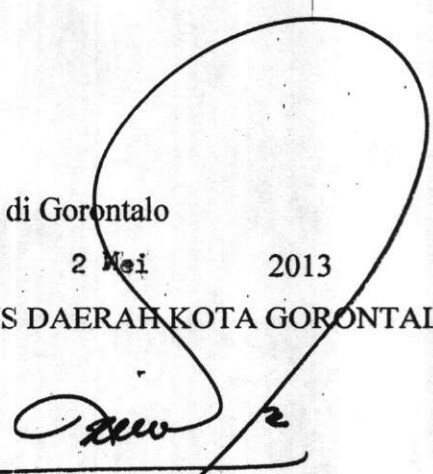
pada tanggal 2 Mei 2013


WALIKOTA GORONTALO
ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 2 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc. M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570324 197703 1 003

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
- 2. Yth, Inspektur Kota Gorontalo.
- 3. Yth, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Gorontalo.
- 4. Yth, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo di Gorontalo .
- 5. Yth, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.
- 6. Arsip,-